

ABSTRAK

Muhammad Napiz Saputro. 2021. *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Penginapan Syariah di Kota Banjarmasin*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI., (II) Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.HI.

Kata Kunci: Implementasi, Fatwa DSN-MUI, Penginapan Syariah

Latar belakang dalam penelitian ini dilandasi dengan dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa tersebut mengatur tentang keseluruhan kegiatan pariwisata syariah, dari ketentuan akad (perjanjian) yang dilakukan, ketentuan hotel, destinasi wisata, spa, sauna, *massage*, biro perjalanan, maupun ketentuan mengenai pemandu wisatanya. Namun di Kota Banjarmasin terdapat penginapan syariah yang belum menerapkan ketentuan fatwa DSN-MUI tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada penginapan syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada penginapan syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin serta kendala dalam pengimplementasiannya.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumenter.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *pertama*, implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada penginapan syariah yang terdaftar sebagai usaha pariwisata di Kota Banjarmasin, untuk Adana *Guest House* Syariah, *Guest House* Syariah Gatsu, dan Karunia Syariah *Guest House* telah mengimplementasikan 4 dari 7 ketentuan fatwa DSN-MUI. *Kedua*, ada beberapa kendala yang menyebabkan fatwa DSN-MUI tersebut belum dapat terimplementasi, 1) Belum tersedianya pelayanan makanan dan minuman pada penginapan syariah. 2) Pengelola penginapan syariah sudah bekerjasama dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal pelayanan, serta banyaknya tamu yang menggunakan bank konvensional dalam hal pembayaran. 3) Pengelola penginapan syariah belum mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. 4) Belum adanya pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.